




**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

INSPEKTORAT



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Jln. Surapati No. 3 Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali
Tlp. (0365) 41210 – Fax (0365) 41010 – www.jembranakab.go.id
ppid.jembranakab.go.id - SMS Center : 08123870870
e-mail: ppidjembrana@gmail.com

Kata Pengantar

Puji Syukur kami ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini Sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 213/Kominfo/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Dimana salah satu tugas PPID Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana secara periodik.

Kami menyadari Bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Jembrana,



I Nyoman Iwan Surya, ST.,MT.
NIP. 19720903 200003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
II Dasar Hukum	5
III Struktur Organisasi	6
IV Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
V Operasional Pelayanan Informasi Publik	8
VI Sengketa Informasi Publik	9
VII Kegiatan PPID	9
VIII Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
IX Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanju	10
X Penghargaan	10

I. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu Upaya untuk mengembangkan Masyarakat informasi.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi Publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 213/kominfo/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Peraturan ini bertujuan untuk :


- 1) Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Government*).

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
9. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Bupati Jembrana No. 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
11. Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 213/Kominfo/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

III. Struktur Organisasi



IV. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang *Desk* Informasi Publik.

Saat ini PPID Inspektorat Kabupaten Jember telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di loby Inspektorat Kabupaten Jember dengan fasilitas sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit meja pelayanan.
- b) 2 (dua) buah kursi pelayanan.
- c) Ruang Tunggu

- d) 1 (satu) set perangkat audio visual (TV LED dan perangkat audio)
- e) Koneksi jaringan internet (*Free Wifi*) yang sudah terkoneksi dengan Perum LKBN Antara.
- f) Kotak saran.
- g) Formulir, Brosur PPID dan Banner Pelayanan
- h) Perpustakaan (mini)



Meja Pelayanan



Ruang Tunggu

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Disamping Penyediaan Informasi melalui *Website* Pemerintah Kabupaten Jembrana (www.jembranakab.go.id) dan juga untuk memperluas pelayanan informasi publik melalui media Radio FM (LPPL Ananta Praja Swara 99,9 FM) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 , LED TV Outdoor Display (Videotron), sebagai pelengkap sarana pelayanan informasi Publik , yang ditempatkan di Jalan Jenderal Sudirman, depan kantor Bupati Jembrana dan ditunjang oleh 20 (dua puluh) buah media Panggung Baliho dan 4 (empat) buah media Panggung Spanduk dan Neon Box Screen yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dan beberapa buah Papan Pengumuman serta media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 83 (Delapan Puluh Tiga) orang PPID Pelaksana yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Desa dan kelurahan. Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi dengan susunan: Dewan Pembina, PPID, PPID Pelaksana, Pendukung Sekretariat, Pengolah Data dan Informasi, Pelayanan Informasi, dan Fasilitasi Sengketa.

V. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Inspektorat Kabupaten Jembrana memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja: hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 - 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30- 14.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di *desk* informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi *desk* informasi PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti melalui *website* <https://www.jembranakab.go.id> dan *underweb* PPID <http://ppid.jembranakab.go.id>, serta website khusus Inspektorat Kabupaten Jembrana <https://www.inspektorat.jembranakab.go.id> dan untuk tahun 2024 informasi yang dimohonkan oleh masyarakat ada 10 (Sepuluh) permohonan sesuai dengan daftar terlampir.

Dengan sebagian informasi publik yang dikuasai dan telah terdokumentasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah disediakan dalam *website* Pemerintah Kabupaten Jembrana, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat memperoleh informasi dengan cara mendownload langsung

melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada *website* Pemerintah Kabupaten Jembrana dan *underweb* PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi. Dalam tahun 2024 jumlah pengunjung *website* Pemerintah Kabupaten Jembrana <https://www.Jembranakab.go.id> dan *underweb* PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana <http://ppid.jembranakab.go.id> sebanyak 9.968 pengunjung.

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

NO	BULAN	PEMOHON INFROMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	4	4	4	-	4	7 hari	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	6	6	6	-	6	7 hari	-
	JUMLAH	10	10	10	-	10	14 hari	-

VI. Sengketa Informasi Publik

Selama masa waktu tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana dibantu oleh PPID Pelaksana Kabupaten Jembrana.

VII. Kegiatan PPID.

Dalam tahun 2024 PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Dinas Kominfo Provinsi Bali.
2. Bimbingan Teknis PPID oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dengan Narasumber Komisioner KI Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana dengan Peserta PPID dan PPID Pelaksana sejumlah 78 orang pada tanggal 6 September 2024

3. Pada tanggal 7 September 2024 KI Bali melakukan Visitasi ke Badan Publik yang ditunjuk mengikuti monitoring dan Evaluasi tahun 2024 diantaranya Dinas Kominfo Kab. Jembrana , Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Jembrana , Perumda Tirta Amertha Jati Kab. Jembrana, dan Desa Batuagung.
4. Presentasi secara Luring di Kantor KI Bali dilaksanakan dari tanggal 14-22 Nopember 2024

VIII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pelaksana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa dan Kelurahan.
2. Sumber Daya Manusia PPID sering berganti sehingga SDM yang baru tidak memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Di masing masing PPID pelaksana belum semua ada petugas khusus yang membantu Pejabat PPID untuk mengelola data PPID.
4. PPID pelaksana belum menembuskan permintaan informasi ke PPID dimana peminta informasi yang langsung ke PPID pelaksana.
5. Alokasi anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID terbatas.
6. Belum diadakan revisi Perbup Jembrana Nomor: 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Penambahan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.
4. Melakukan Revisi Perbup Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tahun Berikutnya.

X. Penghargaan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali terhadap keterbukaan badan publik di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, PPID Kabupaten Jembrana Mendapatkan Penghargaan dalam Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik. Kreteria Penilaian meliputi Kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelengkapan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Serta teknis pelayananan permohonan informasi oleh Badan Publik. Tim Penilai terdiri dari Unsur komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali.

Berdasarkan Hasil Pengumuman terhadap monitoring dan evaluasi terhadap seluruh PPID dan PPID Pelaksana Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, untuk Kabupaten Jembrana Tahun 2024 memperoleh peringkat sebagai berikut:

NO	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Jembrana		Anugerah Praja Anindita Mahottama
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	91,00	Informatif
3	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	91,68	Informatif
4	Inspektorat Daerah Kab. Jembrana	90,60	Informatif
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana	83,44	Menuju Informatif
6	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jembrana	83,36	Menuju Informatif
7	Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana	82,80	Menuju Informatif
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kab. Jembrana	81,80	Menuju Informatif
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana	81,36	Menuju Informatif
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana	84,12	Menuju Informatif
11	Kecamatan Jembrana, Kab. Jembrana	80,72	Menuju Informatif
12	Rumah Sakit Umum Negara	94,12	Informatif
13	Desa Sangkar Agung Kab. Jembrana	82,40	Menuju Informatif
14	Desa Budeng Kec. Jembrana	71,60	Cukup Informatif
15	Desa Batuagung Kec Jembrana	92,02	Informatif
16	Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana	80,76	Menuju Informatif

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2024 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Inspektorat Kabupaten Jembrana di tahun-tahun berikutnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Inspektorat Kabupaten Jembrana,



I Nyoman Iwan Surya, ST.,MT.
NIP. 19720903 200003 1 003